



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/11/431.013/2025

TENTANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo, dalam rangka melaksanakan pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Situbondo yang tertata dan terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi selaku Instansi Pembina JDIH di wilayah provinsi terkait pembinaan JDIH Kabupaten Situbondo;
 - b. melakukan pembinaan terhadap organisasi JDIH Kabupaten Situbondo yakni JDIH Pemerintah Daerah dan JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH;
 - c. memberikan saran terhadap instansi penyelenggara dan Tim Teknis pengelola JDIH dalam penyelenggaraan JDIH;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/11/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina/Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Persidangan, Perundangan Undangan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/11/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	8 (delapan) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI